



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR**

JI. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184

TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132

WEBSITE: ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

NOMOR: 2100/HM.130/H.5.3/11/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

c. bahwa standar pelayanan publik yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan kaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik pendukung meliputi :
 1. Layanan Magang dan PKL
 2. Layanan Produk Perakitan Ruminansia Besar
 3. Layanan Mess / Asrama
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Nomor 2100/HM.130/H.5.3/11/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 06 November 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR NOMOR: 2100/HM.130/H.5.3/11/2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR


STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG LAYANAN MAGANG DAN PKL, LAYANAN PRODUK PERAKITAN RUMINANSIA BESAR, DAN LAYANAN MESS / ASRAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen data diri pemohon2. Mengajukan permohonan layanan secara tertulis3. Mengisi kuesioner kepuasan pelanggan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Layanan Magang dan PKL</p> 

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan layanan magang dan PKL 2. Petugas layanan akan melakukan verifikasi dokumen permohonan dan mengirimkan surat balasan 3. Petugas layanan akan menyampaikan disposisi Ka. BRMP RB terkait pembimbing magang / PKL 4. Pelaksana Magang/PKL meyusun laporan kegiatan 5. Pemohon melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan <p>b. Layanan Produk Perakitan Ruminansia Besar</p> <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Surat[Surat Permohonan Pembelian Produk BRMP RB] Surat --> Konfirmasi{Konfirmasi : - Ketersediaan produk - Harga produk} Konfirmasi -- Diterima --> eBilling[e-billing untuk pembayaran produk] eBilling --> SuratPengeluaran[Surat Pengeluaran Produk] SuratPengeluaran --> PengisianIKM[Pengisian IKM] PengisianIKM --> Selesai([Selesai]) Konfirmasi -- Ditolak --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembelian produk perakitan ruminansia besar 2. Petugas layanan memproses surat permintaan sesuai dengan permohonan 3. Pemohon melakukan pembayaran e-billing 4. Petugas layanan menyiapkan dokumen kontrak Kerjasama PPHP 5. Petugas layanan menyiapkan dokumen surat pengeluaran ternak 6. Pemohon mengisi kuesioner kepuasan layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Layanan Mess / Asrama</p> <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Permohonan[Permohonan Penginapan] Permohonan --> Konfirmasi{Konfirmasi : - Ketersediaan - Biaya sewa} Konfirmasi -- Diterima --> eBilling[e-billing untuk pembayaran sewa] eBilling --> Layanan[Layanan Mess/Penginapan] Layanan --> Pengisian[Pengisian IKM] Pengisian --> Selesai([Selesai]) Konfirmasi -- Ditolak --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan penginapan mess / asrama 2. Petugas layanan memproses permohonan 3. Pemohon melakukan pembayaran e-billing 4. Pemohon mendapat pelayanan penginapan di mess / asrama 5. Pemohon mengisi kuesioner kepuasan layanan
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas layanan menerima dan memeriksa permohonan membutuhkan waktu 1 hari dan Menyusun surat balasan. b. Kepala Loka memberikan disposisi sesuai surat permohonan. Proses disposisi berlangsung 1-2 hari kerja. c. Petugas Layanan Menyusun tindak lanjut dari surat permohonan yang sudah didisposisikan. Proses ini membutuhkan waktu layanan 1 hari kerja. d. Pemohon menerima layanan sesuai dengan yang telah disepakati. e. Diakhir layanan pemohon diminta untuk memberikan penilaian layanan melalui pengisian kuesioner kepuasan layanan dengan estimasi waktu pengisian 30 menit.

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																														
4	Biaya/tarif	<p>1. Layanan magang dan PKL Tanpa biaya</p> <p>2. Layanan Produk Perakitan Ruminansia Besar</p> <p>Biaya sesuai dengan surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar No: 505/KU.030/H.5.4/03/2025 Tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun Anggaran 2025 disampaikan daftar harga produk perakitan ruminansia besar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Sapi Afkir Potong/Perah (Jantan/ Betina)</td><td>per kilogram per bobot badan hidup</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kerbau Afkir (Jantan/Betina)</td><td>per kilogram per bobot badan hidup</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Daging Sapi</td><td>per kilogram</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Daging Kerbau</td><td>per kilogram</td><td>80.000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Pupuk Kandang Sapi (basah)</td><td>per kilogram</td><td>55</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Kompos (olahan)</td><td>per kilogram</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Bibit Rumput Padang Pengembalaan</td><td>Per pools</td><td>250</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Bibit Rumput Potong</td><td>Per stek</td><td>200</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Bibit Leguminosa Pohon</td><td>Stek</td><td>2.030,00</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Bibit Leguminosa Pohon</td><td>Batang</td><td>5.500,00</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Rumput pakan ternak</td><td>Kg</td><td>200</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Bibit Legumiosa</td><td>Per polybag</td><td>5000</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>Biji Leguminosa</td><td>Per gram</td><td>500</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>Susu Sapi</td><td>Liter</td><td>Rp.7.000</td></tr> <tr> <td>15.</td><td>Jamu herbal reproduksi (bolus)</td><td>biji</td><td>Rp. 6.752</td></tr> <tr> <td>16.</td><td>Mineral Organik Suplemen Sapi</td><td>Kg</td><td>Rp. 125.000</td></tr> <tr> <td>17.</td><td>Urea Molases Blok (UMB)</td><td>Pack @10 Kg</td><td>Rp. 60.000</td></tr> <tr> <td>18.</td><td>Probiotik Ramah Lingkungan</td><td>Pack @10 Kg</td><td>Rp. 70.000</td></tr> <tr> <td>19.</td><td>Zine Lysine</td><td>Botol 100gr</td><td>Rp. 90.551</td></tr> </tbody> </table>			1.	Sapi Afkir Potong/Perah (Jantan/ Betina)	per kilogram per bobot badan hidup	40.000	2.	Kerbau Afkir (Jantan/Betina)	per kilogram per bobot badan hidup	30.000	3.	Daging Sapi	per kilogram	100.000	4.	Daging Kerbau	per kilogram	80.000	5.	Pupuk Kandang Sapi (basah)	per kilogram	55	6.	Kompos (olahan)	per kilogram	1.000	7.	Bibit Rumput Padang Pengembalaan	Per pools	250	8.	Bibit Rumput Potong	Per stek	200	9.	Bibit Leguminosa Pohon	Stek	2.030,00	10.	Bibit Leguminosa Pohon	Batang	5.500,00	11.	Rumput pakan ternak	Kg	200	12.	Bibit Legumiosa	Per polybag	5000	13.	Biji Leguminosa	Per gram	500	14.	Susu Sapi	Liter	Rp.7.000	15.	Jamu herbal reproduksi (bolus)	biji	Rp. 6.752	16.	Mineral Organik Suplemen Sapi	Kg	Rp. 125.000	17.	Urea Molases Blok (UMB)	Pack @10 Kg	Rp. 60.000	18.	Probiotik Ramah Lingkungan	Pack @10 Kg	Rp. 70.000	19.	Zine Lysine	Botol 100gr	Rp. 90.551
1.	Sapi Afkir Potong/Perah (Jantan/ Betina)	per kilogram per bobot badan hidup	40.000																																																																													
2.	Kerbau Afkir (Jantan/Betina)	per kilogram per bobot badan hidup	30.000																																																																													
3.	Daging Sapi	per kilogram	100.000																																																																													
4.	Daging Kerbau	per kilogram	80.000																																																																													
5.	Pupuk Kandang Sapi (basah)	per kilogram	55																																																																													
6.	Kompos (olahan)	per kilogram	1.000																																																																													
7.	Bibit Rumput Padang Pengembalaan	Per pools	250																																																																													
8.	Bibit Rumput Potong	Per stek	200																																																																													
9.	Bibit Leguminosa Pohon	Stek	2.030,00																																																																													
10.	Bibit Leguminosa Pohon	Batang	5.500,00																																																																													
11.	Rumput pakan ternak	Kg	200																																																																													
12.	Bibit Legumiosa	Per polybag	5000																																																																													
13.	Biji Leguminosa	Per gram	500																																																																													
14.	Susu Sapi	Liter	Rp.7.000																																																																													
15.	Jamu herbal reproduksi (bolus)	biji	Rp. 6.752																																																																													
16.	Mineral Organik Suplemen Sapi	Kg	Rp. 125.000																																																																													
17.	Urea Molases Blok (UMB)	Pack @10 Kg	Rp. 60.000																																																																													
18.	Probiotik Ramah Lingkungan	Pack @10 Kg	Rp. 70.000																																																																													
19.	Zine Lysine	Botol 100gr	Rp. 90.551																																																																													

NO	KOMPONEN	URAIAN									
		<p>3. Layanan Mess / Asrama</p> <p>Biaya sesuai dengan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Nomor: 39/KU.030/H.5.4/01/2024 Tentang Perubahan Atas Penetapan Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun Anggaran 2024</p> <table border="1" data-bbox="600 543 1471 743"> <tr> <td data-bbox="600 543 1041 581">Mess /Asrama</td><td data-bbox="1041 543 1237 581"></td><td data-bbox="1237 543 1471 581"></td></tr> <tr> <td data-bbox="600 581 1041 668">a. Fasilitas pendingin udara (air conditioner)</td><td data-bbox="1041 581 1237 668">Per kamar per hari</td><td data-bbox="1237 581 1471 668">100.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="600 668 1041 743">b. Fasilitas tanpa pendingin udara (nonair conditioner)</td><td data-bbox="1041 668 1237 743">Per kamar per hari</td><td data-bbox="1237 668 1471 743">85.000,00</td></tr> </table>	Mess /Asrama			a. Fasilitas pendingin udara (air conditioner)	Per kamar per hari	100.000,00	b. Fasilitas tanpa pendingin udara (nonair conditioner)	Per kamar per hari	85.000,00
Mess /Asrama											
a. Fasilitas pendingin udara (air conditioner)	Per kamar per hari	100.000,00									
b. Fasilitas tanpa pendingin udara (nonair conditioner)	Per kamar per hari	85.000,00									
5	Produk Pelayanan	Sertifikat / Surat Keterangan Magang / PKL, Produk hasil perakitan, penginapan di mess / asrama									
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> MengajukanMengajukan{Mengajukan pengaduan} MengajukanMengajukan --> PenerimaanPenerimaan{Penerimaan dokumen pengaduan} PenerimaanPenerimaan --> TindakLanjutTindakLanjut{Tindak lanjut sesuai dengan permohonan aduan} TindakLanjutTindakLanjut --> LaporanLaporan{Laporan hasil tindak lanjut} LaporanLaporan --> Selesai([Selesai]) </pre> <p>1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar di Jl.Pahlawan No. 02 Bebekan Lor Desa Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan 67184.</p> <p>2. Mewajibkan pengawuan, saran dan masukan yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>									

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0343 481 131 / 0817-9412-127 b. WA : 0817-9412-127 c. E-mail : brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id d. Kanal pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> ◆ WBS ◆ Kaldu emas ◆ LAPOR ◆ Website : ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id ◆ QR code layanan Dumas <p>3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di kantor BRMP Ruminansi Besar</p> <p>4. Jangka waktu pemrosesan permohonan pengaduan membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>5. Koordinasi dengan bagian terkait membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>6. Penyelesaian aduan dan laporan tindak lanjut membutuhkan 1-2 hari kerja</p>

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansi Besar



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001